



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 36 Tahun 1966

TENTANG:

PERUBAHAN STATUS JAJASAN GEDUNG POLA.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA :

- Menimbang : a. bahwa tugas utama dari pada Jajasan Gedung Pola yang dibentuk dengan Keputusan Presiden R.I. tanggal 14 Djuni 1963 No. 111 tahun 1963 adalah mengadakan pameran² Pembangunan Nasional Semesta Berentjana karena itu Jajasan Gedung Pola mempunyai hubungan erat dengan Bappenas selaku badan tertinggi yang mempunyai tugas untuk menjusun rentjana pembangunan nasional;
- b. bahwa hubungan yang erat antara Jajasan Gedung Pola dengan Bappenas mendjadi lebih tegas setelah djabatn Kepala Staf Presiden Urusan Gedung Pola dipegang oleh Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional menurut berita atjara timbang terima djabatn tanggal 4 Mei 1965;
- c. bahwa hubungan erat tersebut diatas ternjata pula dari anggaran belandja pembangunan projek Gedung Pola yang telah dipindahkan dari anggaran Sekretariat Negara keanggaran Bappenas dengan surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 11 Djuni 1965 No. 67/PM/1965;
- d. bahwa untuk menjiptakan koordinasi yang se-baik²nja Jajasan Gedung Pola perlu diintegrasikan kedalam Bappenas;
- e. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas maka status jajasan dari pada Gedung Pola perlu dirubah mendjadi bagian organik dari pada Bappenas;
- f. bahwa dengan perubahan status Jajasan Gedung Pola termaksud ad e. diatas kedudukan para karyawan Gedung Pola perlu ditetapkan pula sebagai pegawai negeri menurut Undang³ No. 18 tahun 1961;
- Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960.
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. VI/MPRS/1965.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 111 tahun 1963.
4. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.67/PM/65.
5. Surat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan tanggal 30 Maret 1965 No. Ment/080/Menko.Pemb./1965.
6. Berita atjara timbang terima djabatatan Kepala Staf Jajasan Gedung Pola dari Menteri Pekordjaan Umum dan Tenaga kepada Menko Uppenas tanggal 4 Mei 1965.
7. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No.263).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Merubah status jajasan dari pada Gedung Pola mendjadi bagian organik dari pada Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional dan diberi nama "Gedung Pola" serta memberikan kedudukan sebagai pegawai negeri menurut Undang³ No. 18 tahun 1961 kepada para karyawan Gedung Pola tersebut.
- Kedua : Menugaskan kepada Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional selaku Kepala Staf Presiden Urusan Gedung Pola untuk melakukan tindak landjut berhubung dengan perubahan status tersebut diatas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1966.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO

SALINAN : Surat Keputusan Presiden ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora;
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen;
3. Para Menteri;
4. Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Pimpinan M.P.B.S.;
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.;
7. Wakil Ketua D.P.A.;
8. Pimpinan Bappenas;
9. Sekretariat Negara (Biro I);
10. Kantor Urusan Pegawai;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara.